



PERATURAN DAERAH
PERATURAN BUPATI

NOMOR 1
NOMOR 37

TAHUN 2012
TAHUN 2012

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
NOMOR 1 TAHUN 2012**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA
DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUWU,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan perkembangan kondisi daerah dan perkembangan seluruh aspek kehidupan masyarakat di Kabupaten Luwu, khususnya di Kecamatan Basse Sangtempe Kabupaten Luwu, maka perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat secara lebih berdaya guna dan berhasil guna;
 - b. bahwa perkembangan kondisi daerah dan perkembangan kehidupan masyarakat sebagaimana dimaksud huruf a, maka beban tugas dan rentang kendali pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan di Kecamatan Basse Sangtempe dirasakan semakin berat dan kompleks;
 - c. bahwa sehubungan.....

- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a dan huruf b serta untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, maka perlu memekarkan Kecamatan Basse Sangtempe dan membentuk Kecamatan Basse Sangtempe Utara yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33.....

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Luwu;

13. Peraturan Daerah Nomor 7.....

13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Luwu.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU

dan

BUPATI LUWU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Luwu.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Otonomi dan tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Luwu.
5. Pemerintah Daerah.....

5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat PERDA adalah Peraturan Daerah Kabupaten Luwu.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Luwu.
9. Pembentukan Kecamatan adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Luwu.
10. Ibukota Kecamatan adalah tempat dan/atau pusat pengendalian dan Pelaksanaan urusan pemerintahan ditingkat kecamatan.
11. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebahagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN IBUKOTA KECAMATAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Basse Sangtempe Utara.
- (2) Pembentukan Kecamatan Basse Sangtempe Utara sebagaimana yang dimaksud ayat (1) adalah Hasil Pemekaran dari Kecamatan Basse Sangtempe Kabupaten Luwu.

Pasal 3.....

Pasal 3

- (1) Wilayah Kecamatan Basse Sangtempe Utara yang dibentuk sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) terdiri dari 12 (dua belas) Desa yang meliputi:
1. Desa Bonglo;
 2. Desa Teda;
 3. Desa Barana;
 4. Desa Uraso;
 5. Desa Karatuan;
 6. Desa Salubua;
 7. Desa Pantilang;
 8. Desa Buntu Tallang;
 9. Desa Dampan;
 10. Desa Maindo;
 11. Desa Tasangtongkonan;
 12. Desa Ta'ba.
- (2) Dengan terbentuknya Kecamatan Basse Sangtempe Utara sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1), maka wilayah Kecamatan Basse Sangtempe terdiri dari 12 (dua belas) Desa yang meliputi :
1. Desa Kanna Utara;
 2. Desa Tabi;
 3. Desa Buntu Batu;
 4. Desa Bolu;
 5. Desa Ledan;
 6. Desa Kanna;
 7. Desa Lissaga;
 8. Desa sinaji;
 9. Desa To'long;
 10. Desa Andulan;
 11. Desa Lange;
 12. Desa Mappetajang.

Pasal 4

- (1) Letak Ibukota Kecamatan Basse Sangtempe Utara sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) adalah Desa Pantilang.
- (2) Ibukota Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai kebutuhan pengembangan pelayanan yang penjabarannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III

LUAS DAN BATAS WILAYAH KECAMATAN

Pasal 5

- (1) Luas wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) adalah 157,12 Km².
- (2) Batas-batas wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Kota Palopo dan Kabupaten Tana Toraja Utara;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Kecamatan Basse Sangtempe;
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Kecamatan Bua;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Kabupaten Tana Toraja Utara.
- (3) Batas-batas wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagaimana tercantum pada peta lampiran yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Penegasan dan penetapan batas wilayah kecamatan secara pasti di lapangan sebagaimana dimaksud ayat (2) akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV.....

BAB IV

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan pemerintahan di Kecamatan Basse Sangtempe Utara diangkat seorang Camat dan Organisasi Kecamatan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peresmian Kecamatan Basse Sangtempe Utara serta Pelantikan Camat dan Organisasi Kecamatan dilakukan oleh Bupati Luwu paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Camat Basse Sangtempe dapat melaksanakan tugasnya dalam pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan terhadap desa-desa dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini sampai diadakannya peresmian dan pelantikan pejabat definitif.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan Perundang-undangan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10.....

Pasal 10

Ketentuan mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan : di Belopa
pada tanggal : 5 Juli 2012

BUPATI LUWU,

Cap/ttd

A. MUDZAKKAR

Diundangkan : di Belopa
pada tanggal : 5 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,


SYAIFUL ALAM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2012 NOMOR 18

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
NOMOR 1 TAHUN 2012**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA
DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU**

I. UMUM

Bahwa pembentukan daerah selain bertujuan untuk meningkatkan kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna, juga dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan masyarakat sebagai upaya mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Bahwa untuk dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan seiring dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan volume kegiatan pemerintahan, yang jika dibandingkan dengan luas wilayah dapat menyebabkan luasnya rentang kendali pemerintahan serta didukung oleh aspirasi masyarakat yang berkembang di Kecamatan Basse Sangtempe, maka dipandang perlu membentuk satu kecamatan sebagai hasil pemekaran dari Kecamatan Basse Sangtempe.

Bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku, pembentukan kecamatan perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2.....

Pasal 2

Ayat (1)

Dengan terbentuknya Kecamatan Basse Sangtempe Utara berdasarkan Pasal ini, maka di Kabupaten Luwu terdapat 22 (dua puluh dua) Kecamatan yang terdiri dari :

1. Kecamatan Larompong Selatan;
2. Kecamatan Larompong;
3. Kecamatan Suli;
4. Kecamatan Suli Barat;
5. Kecamatan Belopa;
6. Kecamatan Belopa Utara;
7. Kecamatan Kamanre;
8. Kecamatan Bajo;
9. Kecamatan Bajo Barat;
10. Kecamatan Latimojong;
11. Kecamatan Ponrang Selatan;
12. Kecamatan Ponrang;
13. Kecamatan Bua Ponrang;
14. Kecamatan Bua;
15. Kecamatan Basse Sangtempe;
16. Kecamatan Walenrang;
17. Kecamatan Lamasi;
18. Kecamatan Walenrang Barat;
19. Kecamatan Walenrang Utara;
20. Kecamatan Walenrang Timur;
21. Kecamatan Lamasi Timur; dan
22. Kecamatan Basse Sangtempe Utara.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2).....

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

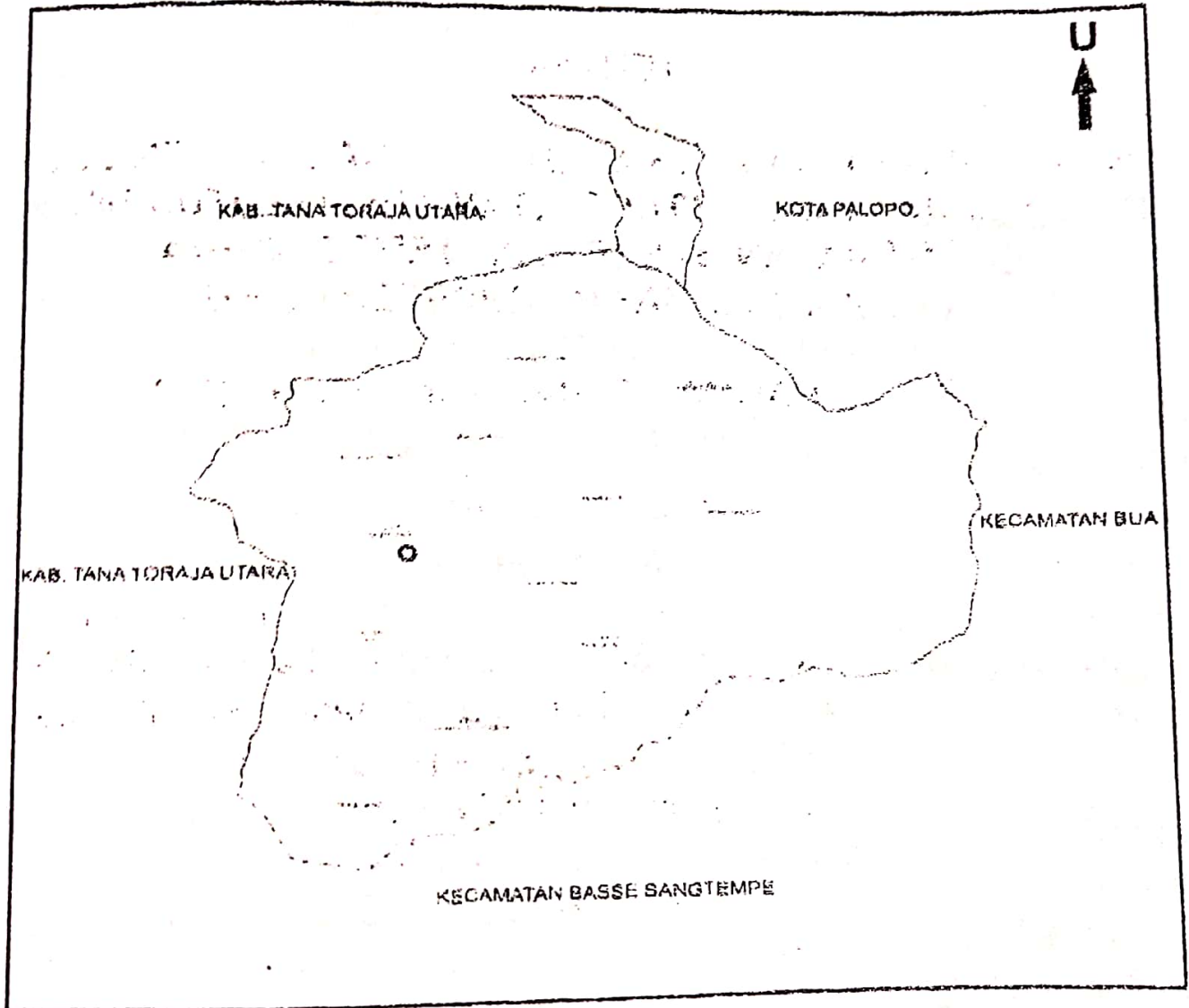
Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2012 NOMOR 18

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
NOMOR : 1 TAHUN 2012 TANGGAL : 5 JULI 2012

**PETA KECAMATAN BASSE SANGTEMPE UTARA
DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU**



BUPATI LUWU,

Cap/ttd

A. MUDZAKKAR